


REGISTRASI PENOMORAN





No. Koreksi : -

+ 829/463/BKPSDMD/2020 Nomor

Tanggal + 10/06/2020

Instansi : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Tentang : Mutasi Pegawai Negeri Sipil An, DARNAWATY SUDIN, SE

PETUGAS

PENERIM/

Catatan : Tanpa Salinan, Koreksian, dan paraf Kabag Hukum

Bub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Bagian Hukum Betda Kota Palu

JDIH-CLAA 30/06/2009:10

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KETIGA

: Pegawai Negeri Sipil tersebut dibawah ini : KESATU

: DARNAWATY SUDIN, S.E. Nama : 197508082009032004 NIP

8 Agustus 1975 Tanggal Lahir

: Penata Muda Tingkat I, (III/b) / 1 April 2019 Pangkat Gol/Ruang/TMT : Pengadministrasi Kepegawaian dan Umum Jabatan

; Pemerintah Kota Palu Instansi Induk

Terhitung Mulai Tanggal **01 Juli 2020** ditempatkan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah.

cernaing manager eganas regers orpu,

Kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut diatas setelah menerima

KEDUA Keputusan ini segera melapor ketempat tugas yang baru.

Apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan

perbaikan sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Pada Tanggal

an. WALI KOTA PAL

ASRI, S.H.

√ Pembina Utama Madya Nip. 196112121990031009

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

- Inspektur Inspektorat Daerah Kota Palu;
- Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu;
- Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Palu



PEMERINTAH KOTA PALU SEKRETARIAT DAERAH

JALAN BALAI KOTA NO. 1 TELP. (0451) 457113

WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA PALU /BKPSDMD/2020 **NOMOR 820/**

TENTANG MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL

WALI KOTA PALU.

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan pendayagunaan Pegawai Negeri Sipil, maka dipandang perlu melakukan mutasi Pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Palu;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam keputusan ini memenuhi syarat untuk di mutasikan, oleh karena itu perlu ditetapkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Wali Kota tentang mutasi Pegawai Negeri Sipil;

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1994; 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014;
 - 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
 - 5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019;
 - 6. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009; 7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016;

Memperhatikan

: Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah nomor : 824.3/50-BKD/2020

Tanggal, 17 Juni 2020 Tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KETIGA

KESATU : Pegawai Negeri Sipil tersebut dibawah ini :

> Nama : DARNAWATY SUDIN, S.E. : 197508082009032004 NIP Tanggal Lahir : 8 Agustus 1975

Pangkat Gol/Ruang/TMT : Penata Muda Tingkat I, (III/b) / 1 April 2019 Jabatan : Pengadministrasi Kepegawaian dan Umum

Instansi Induk : Pemerintah Kota Palu

Terhitung Mulai Tanggal 01 Juli 2020 ditempatkan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah.

: Kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut diatas setelah menerima **KEDUA** Keputusan ini segera melapor ketempat tugas yang baru.

: Apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Pada Tanggal

an. WALI KOTA PAL

ASRI, S.H. Pembina Utama Madya Nip. 196112121990031009

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

- 1. Inspektur Inspektorat Daerah Kota Palu;
- 2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu;
- 3. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Palu.